

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Setelah Putusan Mk No. 97/PUUXi/2013

Irawan

Abstrak

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam dunia ketatanegaraan dapat dikatakan merupakan sesuatu hal yang baru. Paham konstitusionalisme memberi dasar atas susunan ketatanegaraan Negara hukum. Banyak kalangan berpendapat munculnya wacana pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari menghangatnya permasalahan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sejatinya permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini ada implikasi dari sebuah kondisi yang tidak lengkap dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kekosongan atau ketidaklengkapan kewenangan lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan Negara Indonesia. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, dan untuk mengetahui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif, yakni yang menekankan pada hukum dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi, khususnya yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah setelah Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 melahirkan tugas legislasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengatur mengenai kewenangan penanganan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. Alternatif yang mungkin dituangkan dalam Undang-undang yang baru adalah sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan PT TUN, karena yang digugat adalah keputusan KPUD, sehingga lebih administratif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa, Pemilukada

THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING DISPUTES REGIONAL ELECTION IN THE WAKE OF THE COURT DECISION NO. 97/PUU-XI/2013

Irawan

Abstract

The existence of the Constitutional Court in constitutional world can be said is something new. Gives a basic idea of constitutionalism on the composition of the State constitutional law. Many people see the importance of discourse meunculnya establishment of the Constitutional Court started from the warming problem regional election disputes. Indeed the problem of regional election is no implication of a condition that is not complete in the constitutional structure of Indonesia, void or incompleteness of the judiciary authority in the institutional structure of the State of Indonesia. The purpose of this study is to determine the authority of the Constitutional Court in resolving disputes regional election in the wake of the Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, and to determine the competent institutions to resolve disputes regional election. The approach used in the study is normative juridical, namely the emphasis on law and other regulations applicable in the form of legislation. The approach is intended to examine, criticize, and is expected to provide a solution, particularly with regard to the Constitutional Court's authority to decide disputes in regional election. The authority of the Constitutional Court in resolving disputes regional election in the wake of the Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 in the completion of transfer of authority of the Constitutional Court in a dispute with the regional election in regime change in local elections into a regime of general elections, the Election dispute resolution Regional Head previously under the authority of the Supreme Court turning to the Constitutional Court in accordance with Law No. 12 Year 2008 on the Amendment of Act No. 32 Year 2004 on Regional Government. While the agency has authority to resolve disputes regional election after the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 gave birth to the task of legislation to the Parliament and the Government to regulate the handling of disputes regarding the authority of regional election. Possible alternatives outlined in the new law is disputed regional election under the authority of PT TUN, because that is the decision of the Election Commission sued, so more administrative.

Keyword: Constitutional Court, the Settlement, Election